

Edukasi Gadai Syariah: Pemahaman Rukun Dan Syarat Bagi Masyarakat Majelis Taklim Kota Pekanbaru

Shariah Pawn Education: Understanding the pillars of sharia pawn and the conditions for sharia pawn at the Pekanbaru City Taklim Assembly

Marina Zulfa¹, Ficha Melina²

¹⁻²Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia,

[1marinazulfa@fis.uir.ac.id](mailto:marinazulfa@fis.uir.ac.id) , [2fichamelina@fis.uir.ac.id](mailto:fichamelina@fis.uir.ac.id)

Information Article:	Abstrak
Received, 24 - 03 - 2025 Revised, 04 - 05 - 2025 Accepted, 31 - 12 - 2025	<i>This community service aims to increase public understanding of the concept of sharia pawn, especially related to the principles and conditions. This activity was carried out at the Majelis Taklim Masjid Darussalam, Tenayan Raya District, Pekanbaru, with presentation methods, interactive discussions, and case study simulations. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the principles of sharia pawn, as well as interest in applying it in daily economic transactions. The output of this activity is a draft of a scientific journal that is ready to be published.</i>
Keywords: Education, Syariah Pawn, Pillars of sharia pawn, Sharia pawn requirements	
Informasi Artikel:	Abstrak
Submit, 24 - 03 - 2025 Revisi, 04 - 05 - 2025 Diterima, 31 - 12 - 2025	Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep gadai syariah, khususnya terkait rukun dan syaratnya. Kegiatan ini dilakukan di Majelis Taklim Masjid Darussalam, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, dengan metode presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap prinsip gadai syariah, serta ketertarikan untuk menerapkannya dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Luaran dari kegiatan ini adalah draft jurnal ilmiah yang siap untuk dipublikasikan.
Kata kunci: Edukasi, Gadai Syariah, Rukun Gadai, Syarat Gadai	

PENDAHULUAN

Gadai syariah adalah instrumen keuangan Islam yang memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan prinsip syariah (Putra & Sari, 2021). Gadai syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang telah berkembang di Indonesia, terutama dalam mendukung kebutuhan likuiditas masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah mengacu pada akad rahn, yang memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Konsep ini menekankan keadilan dan transparansi, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi finansial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Untuk menjamin keabsahan transaksi rahn, sangat penting memahami dan mengimplementasikan rukun dan syarat gadai syariah secara tepat. Rukun akad rahn terdiri dari empat unsur utama, yaitu: (Hutagalung & Zuhirsyan, 2023)

1. Pihak yang berakad (al-'aqidain):
 - a. *Rahin* (penggadai) adalah pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan.
 - b. *Murtahin* (penerima gadai) adalah pihak yang memberikan pinjaman dan menerima jaminan tersebut.
2. Barang yang digadaikan (marhūn):

Merupakan benda yang sah secara syariah untuk dijadikan jaminan. Barang ini harus memiliki nilai ekonomi, bersifat tetap (bukan sesuatu yang cepat rusak), dimiliki secara penuh oleh penggadai, dan dapat diserahterimakan.
3. Utang yang dijamin (marhun bih):

Yakni nilai pinjaman atau kewajiban yang dijamin oleh barang gadai. Jumlah utang harus jelas, pasti, dan bukan berasal dari transaksi yang mengandung unsur haram.

4. *Sighah* (ijab dan qabul):

Bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dimengerti, yang menunjukkan kerelaan dan kehendak bebas untuk melakukan akad.

Sementara itu, syarat sahnya gadai syariah dijelaskan lebih lanjut oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* (2000) serta ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Syarat-syarat tersebut meliputi: (Robin et al, 2024)

1. Syarat pihak yang berakad: Harus baligh, berakal, dan memiliki kehendak bebas (tidak terpaksa).
2. Syarat barang yang digadaikan: Harus halal menurut syariat, tidak dalam sengketa, dapat dijadikan jaminan secara hukum, dan berada dalam penguasaan penggadai.
3. Syarat utang: Harus jelas jumlahnya dan memiliki sebab yang diperbolehkan secara syariah.
4. Syarat *sighah*: harus menunjukkan kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan atau tekanan.

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (1996), tujuan utama rahn dalam Islam adalah untuk memberikan rasa aman kepada kreditur serta menjadi bentuk pertanggungjawaban dan etika bagi debitur, tanpa menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Selain itu,

rahn tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan oleh murtahin atas barang jaminan kecuali dengan izin dan kesepakatan rahin serta tidak merugikan salah satu pihak.

Majlis taklim sebagai komunitas keagamaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, termasuk pemahaman tentang gadai syariah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi mengenai rukun dan syarat gadai syariah bagi masyarakat majlis taklim Pekanbaru menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendorong praktik gadai yang sesuai dengan prinsip Islam. (Safira et al, 2024)

Meski potensinya besar, pemahaman masyarakat mengenai konsep ini masih terbatas. Oleh karena itu, edukasi mengenai gadai syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada (Fauzan et al., 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai rukun dan syarat gadai syariah, sehingga masyarakat dapat memahami prinsip dasar, manfaat, serta implikasi hukum dari praktik gadai syariah. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini mencakup ceramah edukatif, diskusi interaktif, dan simulasi

studi kasus. Peserta diberikan materi terkait definisi, rukun, dan syarat gadai syariah, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku (Hidayat & Ramadhani, 2023). Evaluasi dilakukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Kegiatan diawali dengan sesi ceramah edukatif yang disampaikan oleh pemateri dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep gadai syariah serta membandingkannya dengan gadai konvensional agar peserta dapat memahami perbedaannya secara jelas.

Selanjutnya, dalam sesi diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai kasus yang berkaitan dengan gadai syariah. Diskusi ini dirancang untuk menggali pemahaman peserta serta memberikan solusi atas permasalahan yang sering dihadapi dalam praktik gadai syariah.

Untuk memperkuat pemahaman, dilakukan simulasi studi kasus di mana peserta diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan skenario yang menggambarkan situasi nyata dalam transaksi gadai syariah. Simulasi ini bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan diskusi kelompok guna mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, peserta diberikan kuisioner singkat sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai peningkatan pemahaman mereka terkait gadai syariah. Hasil

evaluasi ini akan menjadi bahan refleksi dalam pengembangan kegiatan edukasi selanjutnya.

HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi menunjukkan hasil yang positif. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta tidak memahami perbedaan mendasar antara gadai syariah dan gadai konvensional. Banyak peserta yang mengira bahwa keduanya memiliki sistem yang sama, terutama dalam hal biaya dan mekanisme penyimpanan barang jaminan. Hasil pre-test yang diberikan sebelum sesi edukasi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil peserta yang memiliki pemahaman dasar mengenai rukun dan syarat gadai syariah. (Lubis, 2022)

Setelah sesi edukasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai rukun dan syarat gadai syariah. Peserta mulai memahami bahwa dalam gadai syariah, akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip Islam dan tidak boleh mengandung unsur riba. Selain itu, mereka juga lebih menyadari pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam transaksi gadai agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak.

Diskusi interaktif juga memperlihatkan adanya minat dari peserta untuk mulai menerapkan gadai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait implementasi gadai syariah di lembaga keuangan yang ada di Pekanbaru serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan syariah. Selain itu, terdapat beberapa peserta yang sebelumnya

menggunakan jasa gadai konvensional dan menyatakan keinginan untuk beralih ke gadai syariah setelah memahami konsep dan manfaatnya.



Gambar: 1

Pemateri sedang memberikan penyuluhan

Pada gambar tersebut memperlihatkan kegiatan edukasi yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bertema "Edukasi Gadai Syariah: Pemahaman Rukun dan Syarat bagi Masyarakat Majelis Taklim Kota Pekanbaru". Terlihat pemateri sedang menyampaikan materi di dalam masjid kepada para peserta yang duduk dengan khidmat mendengarkan. Pemateri menggunakan perangkat laptop sebagai media bantu presentasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep gadai syariah, khususnya pemahaman terhadap rukun dan syarat sah akad rahn.

Simulasi studi kasus yang dilakukan dalam sesi edukasi juga memberikan gambaran konkret kepada peserta tentang bagaimana gadai syariah diterapkan dalam kehidupan nyata. Peserta dapat memahami berbagai skenario transaksi, termasuk bagaimana cara memastikan keabsahan akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak,

serta aspek regulasi yang perlu diperhatikan.

Evaluasi melalui sesi tanya jawab dan diskusi kelompok menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami teori mengenai gadai syariah, tetapi juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai gadai syariah tidak hanya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, tetapi juga berpotensi mengubah perilaku keuangan mereka ke arah yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah. (Rahman et al., 2024)

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi ini telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep gadai syariah, khususnya mengenai rukun dan syaratnya. Pendekatan yang digunakan, seperti ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi, terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Luaran kegiatan ini berupa draft jurnal ilmiah yang akan diajukan untuk publikasi sebagai bagian dari penyebaran hasil pengabdian masyarakat.

REFERENSI

Fauzan, R., Putri, M., & Yusof, A. (2022). *Implementasi Gadai Syariah dalam Perekonomian Masyarakat Perkotaan*. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 17(2), 50-65.

Hidayat, T., & Ramadhani, F. (2023). *Pemahaman Masyarakat tentang Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Ekonomi Islam*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 12(3), 78-92.

Hutagalung, D. A., & Zuhirsyan, M. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah Pada Transaksi Rahn Terhadap Pt. Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sm Raja Sibolga)*. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 4(1), 252-258.

Lubis, M. S. Y. (2022, February). *Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syari'ah*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 78-89).

Putra, R., & Sari, D. (2021). *Gadai Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan dalam Ekonomi Islam*. *Journal of Islamic Business and Economics*, 19(1), 33-47.

Rahman, A., Yusuf, B., & Anwar, T. (2024). *Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Gadai Syariah di Indonesia*. *Journal of Islamic Economic Research*, 16(2), 90-104.

Robin, R., Nilhakim, N., & Miswinda, M. (2024). *Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor*. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 140-157.

Safira, D., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). *Strategi Pemasaran Produk Rahn Gadai Syariah: Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Nasabah*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11)